



PUTUSAN

Nomor 1061 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KRISTIANTO NAFTALI POAE, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Tonsawang Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Handri Piter Poae, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada HPP & Partners "Advocates and Legal Consultants", berkantor di Griya Paniki Indah, Jalan Anggrek Raya I, Nomor 5, Lingkungan X, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPUALAUAN SANGIHE**, diwakili oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jabes Ezar Gaghan, S.E., M.E. dan Helmut Hontong, S.E., berkedudukan di Jalan Malahasa Nomor 1, Kelurahan Soataloara II, Kota Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Michael Remizaldy Jacobus, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada MRJ Law Office, berkantor di Lorong Asrama Polisi, Kelurahan Paceda, Lingkungan IV, RW 012, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019;
- 2. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA GORONTALO**, diwakili oleh Direktur Kepatuhan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1061 K/Pdt/2023



Meiky T. Taliwuna, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 9, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel J.E. Rompas, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Staf Legal/Hukum PT. Bank Sulutgo, berkantor di Kantor Pusat Jalan Sam Ratulangi Nomor 9, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019;

Para Termohon Kasasi;

Dan:

- 1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II (DPR D II) KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**, diwakili oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Josephus Kakondo, BAE., berkedudukan di Kantor DPR D Tingkat II, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tona II, Tahuna Timur, Kota Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronald Lumiu, S.H., Kepala Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019;
- 2. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA GORONTALO, CABANG TAHUNA**, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 60, Kota Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel J.E. Rompas, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Staf Legal/Hukum PT. Bank Sulutgo, berkantor di Kantor Pusat Jalan Sam Ratulangi Nomor 9, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1061 K/Pdt/2023



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Investasi, Nomor 19 Akta Perjanjian Kredit Investasi, pada hari Rabu, tanggal 21 bulan November, tahun 2018 (21-11-2018), yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Para Tergugat di hadapan Penggugat dalam jabatannya sebagai notaris yang berkedudukan di Manado, dengan wilayah kerja jabatan Provinsi Sulawesi Utara, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan honorarium notaris yang juga adalah pembayaran atas jasa notaris dalam Perjanjian Kredit Investasi, Nomor 19 Akta Perjanjian Kredit Investasi, pada hari Rabu, tanggal 21 bulan November, tahun 2018 (21-11-2018) adalah merupakan kewajiban Debitur (Tergugat I *in casu*);
4. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak membayar terhadap kewajiban-kewajiban atas honorarium notaris yang juga adalah pembayaran atas jasa notaris pada Penggugat minimal 1% (satu persen) adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sekaligus bertentangan dengan dengan nilai kepatutan dan undang-undang;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar sekaligus terhadap kewajiban-kewajiban atas honorarium notaris yang juga adalah pembayaran atas jasa notaris pada Penggugat minimal 1% (satu persen) yaitu sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi atas penderitaan Penggugat karena hilangnya kesempatan menikmati bunga rata-rata bank (tahun 2018) atas honorarium notaris yang juga adalah pembayaran atas jasa notaris tersebut sebesar 12% (dua belas persen) per tahun, selama 1 tahun dari periode tahun 2018 sampai dengan tahun

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1061 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yaitu $1 \times 12\% \times 1.700.000.000,00$ (minimal 1% honorarium notaris) = sekurang-kurangnya sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah); Perhitungan mana akan berjalan terus sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta per hari) per hari apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela;
8. Melaksanakan putusan ini dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat menempuh upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau *verzet*;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi *error in persona* atau eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Penggugat sangat keliru atau salah alamat untuk menarik Turut Tergugat I dalam dalil-dalil yang disampaikan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2019/PN Mnd, tanggal 17 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Investasi, Nomor 19 Akta Perjanjian Kredit Investasi, pada hari Rabu, tanggal 21 bulan November, tahun 2018 (21-11-2018), yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Para Tergugat di hadapan Penggugat dalam jabatannya sebagai notaris yang

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1061 K/Pdt/2023



berkedudukan di Manado, dengan wilayah kerja jabatan Provinsi Sulawesi Utara, adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan honorarium notaris yang juga adalah pembayaran atas jasa notaris dalam Perjanjian Kredit Investasi, Nomor 19 Akta Perjanjian Kredit Investasi, pada hari Rabu, tanggal 21 bulan November, tahun 2018 (21-11-2018) adalah merupakan kewajiban debitur (Tergugat I *in casu*);
4. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak membayar terhadap kewajiban-kewajiban atas honorarium notaris yang juga adalah pembayaran atas jasa notaris pada Penggugat minimal 1% (satu persen) adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sekaligus bertentangan dengan dengan nilai kepatutan dan undang-undang;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar sekaligus terhadap kewajiban-kewajiban atas honorarium notaris yang juga adalah pembayaran atas jasa notaris pada Penggugat minimal 1% (satu persen) yaitu sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp804.000,00 (delapan ratus empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Manado telah menjatuhkan Putusan Nomor 129/PDT/2020/PT MND, tanggal 15 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 423/Pdt.G/2019/PN Mnd, tanggal 17 Februari 2020 dengan perbaikan, sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan Perjanjian Kredit Investasi, Nomor 19 Akta Perjanjian Kredit Investasi, pada hari Rabu, tanggal 21 bulan November, tahun 2018 (21-11-2018), adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak membayar terhadap kewajiban-kewajiban atas honorarium notaris yang juga adalah pembayaran atas jasa notaris pada Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar honorarium notaris kepada Penggugat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 November 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 423/Pdt.G/2019/PN Mnd *juncto* Nomor 129/PDT/2020/PT.MND yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1061 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Penggugat/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 129/PDT/2020/PT MND, tanggal 15 September 2020;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 423/Pdt.G/2019/PN Mnd, tanggal 17 Februari 2020;

Atau apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Februari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 8 Desember 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Februari 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat selaku Notaris berhak atas honorariumnya dari Tergugat I sebagai akibat pembuatan Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 19 tanggal 21 November 2018 meskipun dalam perjalanannya karena berbagai sebab, kredit antara Tergugat I dan Tergugat II tidak terlaksana, tetapi hal tersebut tidak meniadakan kewajiban hukum Tergugat I untuk membayar honorarium Penggugat, yang menurut kelayakan dan kepatutan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1061 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi: KRISTIANTO NAFTALI POAE, S.H., M.Kn. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KRISTIANTO NAFTALI POAE, S.H., M.Kn.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1061 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Disclaimer